



**PUTUSAN**

Nomor 481 K/Pid.Sus/2024

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LINDA HATARI;**  
Tempat Lahir : Ternate;  
Umur / Tanggal lahir : 21 tahun/4 Desember 2001;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT 006 RW 003, Kelurahan Sasa,  
Kecamatan Kota Ternate Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 Februari 2003 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) ) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 11 Juli 2023 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 481 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LINDA HATARI alias INDA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LINDA HATARI alias INDA, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) sachet plastik bening kecil Narkotika jenis ganja dengan brutto 2, 2741 (dua koma dua tujuh empat satu) gram;
  - 1 (satu) lembar tisu bekas;
  - 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna dan;
  - 1(satu) buah *Handphone* Samsung dengan simcard 085298253651 milik Terdakwa LINDA HATARI alias INDA;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 31 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Linda Hatari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Linda Hatari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 481 K/Pid.Sus/2024



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) sachet plastik bening kecil Narkotika jenis ganja dengan brutto 2, 2741 (dua koma dua tujuh empat satu) gram;
  - 1 (satu) lembar tisu bekas;
  - 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna dan;
  - 1 (satu) buah *Handphone* Samsung dengan simcard 085298253651, milik terdakwa LINDA HATARI Alias INDA;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 37/PID.SUS/2023/PT TTE tanggal 4 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 31 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid/2023/PN Tte yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Oktober 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate sebagai Pemohon Kasasi yang

*Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 481 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 23 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 26 September 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 23 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa ketika ditangkap dan digeledah pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) saset plastik kecil berisikan Narkotika

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 481 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja yang dibungkus dengan tisu dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Fatir;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Assestmen Medis dari BNN Provinsi Maluku Utara, Terdakwa mengalami ketergantungan terhadap Narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan fakta diatas maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" melanggar dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian atas hasil pembuktian. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan hukuman telah mempertimbangkan secara utuh dan menyeluruh terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 481 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TERNATE** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **31 Januari 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.  
**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**  
Ttd.  
**Sutarjo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd.  
**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
**M. Jazuri, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

*Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 481 K/Pid.Sus/2024*



**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 6 hal. Putusan Nomor 481 K/Pid.Sus/2024